



PENETAPAN

Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NOOR ANITA tempat lahir Asam-Asam, tanggal lahir 29 September 1985, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Karya RT/RW/010/002 Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Pli, tanggal 4 Mei 2021 Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Pli;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Pli tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Pli;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 3 Mei 2021;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 4 Mei 2021 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Pli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29-12-2014 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sahrial Azwan Bin Normansyah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2015;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah hasil pernikahan pemohon dengan Sahrial Azwan Bin Normansyah telah dikaruniai anak ke-satu Laki-laki yang lahir di Tanah Laut pada tanggal 07-04-2016, dan sepakat memberi nama *Muhammad Rafa Fadillah*, sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 6301-LT-09022017-0057;
- Bahwa berdasarkan anjuran Pemerintah agar setiap anak harus didaftarkan dalam KK, maka anak Pemohon yakni *Muhammad Rafa Fadillah*, didaftar dalam KK sebagaimana tersebut dalam KK Nomor 6301020111190002 an. Sahrial Azwan;
- Bahwa seiring perjalanan waktu, pertumbuhan anak pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut tuan guru nama *Muhammad Rafa Fadillah*, merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya;
- Dengan saran tuan guru, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon dari *Muhammad Rafa Fadillah* menjadi ***Muhammad Dimas Radhitya***. Sehubungan dengan hal tersebut pemohon dan keluarga telah melakukan selamatan tentang perubahan nama *a quo*;
- Untuk mensyahkan dalam rangka memenuhi keinginan untuk ganti nama terhadap anak pemohon itu, Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan akta Kelahiran Nomor 6301-LT-09022017-0057, dan KK Nomor 6301020111190002 an. Sahrial Azwan, dari atas nama *Muhammad Rafa Fadillah* menjadi ***Muhammad Dimas Radhitya*** ke Pengadilan Negeri;
- Atas dasar itu Pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Kutipan akta Kelahiran Nomor 6301-LT-09022017-0057, dan KK Nomor 6301020111190002 an. Sahrial Azwan, dari atas nama *Muhammad Rafa Fadillah* menjadi ***Muhammad Dimas Radhitya***;
- Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama *Muhammad Rafa Fadillah* dirubah/diganti menjadi ***Muhammad Dimas Radhitya***;
- Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas anak pemohon dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 6301-LT-09022017-0057, dan KK Nomor 6301020111190002 an. Sahrial Azwan, dari atas nama *Muhammad Rafa Fadillah* menjadi ***Muhammad Dimas Radhitya***;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama *Muhammad Rafa Fadillah* dirubah/diganti menjadi ***Muhammad Dimas Radhitya***;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa anak pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 6301-LT-09022017-0057, dan KK Nomor 6301020111190002 an. Sahrial Azwan, dari atas nama *Muhammad Rafa Fadillah* menjadi ***Muhammad Dimas Radhitya***;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-09022017-0057 atas nama MUHAMMAD RAFA FADILLAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 9 Februari 2017, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 02/02/I/2015 perkawinan antara SAHRIAL AZWAN dengan NOOR ANITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong tertanggal 29 Desember 2014, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6301020111190002 atas nama kepala keluarga SAHRIAL AZWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 1 November 2019, diberi tanda (Bukti P-3); dan
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOOR ANITA, NIK: 6301026909850003 tertanggal 15 Januari 2018, diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-4** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Pli



1. ANNYSYA ANGGRIYANI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon yang bertempat tinggal di Jl. Karya RT/RW: 001/001, Kelurahan Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan SAHRIAL AZWAN pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang putra bernama MUHAMMAD RAFA FADILAH yang saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAFA FADILLAH tersebut selama ini sering mengalami sakit-sakitan untuk itu anak tersebut sempat dibawa ke tuan guru dan menurutnya nama anak tersebut merupakan perpaduan aksara yang kurang baik;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diubah menjadi MUHAMMAD DIMAS RADITYA berdasarkan saran dari tuan guru;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) bulan ini anak pemohon sudah tidak lagi dipanggil "Rafa" tetapi sudah berubah dipanggil "Dimas" di lingkungan rumahnya;
- Bahwa seluruh keluarga tidak keberatan dan telah menyetujui pergantian nama tersebut;
- Bahwa pergantian nama ini ditujukan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon karena sebentar lagi akan masuk sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. MAILA TIFAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon yang bertempat tinggal di Jl. Karya RT/RW: 001/001, Kelurahan Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan SAHRIAL AZWAN pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang putra bernama MUHAMMAD RAFA FADILAH yang saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAFA FADILLAH tersebut selama ini sering mengalami sakit-sakitan untuk itu anak tersebut sempat dibawa ke tuan guru dan menurutnya nama anak tersebut merupakan perpaduan aksara yang kurang baik;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diubah menjadi MUHAMMAD DIMAS RADITYA berdasarkan saran dari tuan guru;



- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) bulan ini anak pemohon sudah tidak lagi dipanggil "Rafa" tetapi sudah berubah dipanggil "Dimas" di lingkungan rumahnya;
- Bahwa seluruh keluarga tidak keberatan dan telah menyetujui pergantian nama tersebut;
- Bahwa pergantian nama ini ditujukan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon karena sebentar lagi akan masuk sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak pertama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD RAFA FADILLAH diubah menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD DIMAS RADHITYA dengan alasan nama tersebut dirasa kurang baik bagi pertumbuhan anak Pemohon karena seiring berjalannya waktu anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan untuk itu diperlukan ijin atau Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ANNYSYA ANGGRIYANI dan saksi MAILA TIFAH yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Jalan Karya RT/RW/010/002 Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan dikuatkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6301020111190002 atas nama kepala keluarga SAHRIAL AZWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 1 November 2019 dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOOR ANITA, NIK: 6301026909850003 tertanggal 15 Januari 2018, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Tanah Laut yang termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan nama anak pemohon yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon bernama MUHAMMAD RAFA FADILLAH diubah menjadi MUHAMMAD DIMAS RADHITYA dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAFA FADILLAH, lahir di Tanah Laut pada tanggal 7 April 2016 benar merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama SAHRIAL AZWAN dan NOOR ANITA (Pemohon) dibuktikan dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-09022017-0057 atas nama MUHAMMAD RAFA FADILLAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 9 Februari 2017 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6301020111190002 atas nama kepala keluarga SAHRIAL AZWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 1 November 2019;
- Bahwa benar nama anak pertama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca MUHAMMAD RAFA FADILLAH;

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah mengubah nama anak pertama Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAFA

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLAH sebagaimana tertulis dalam bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-09022017-0057 atas nama MUHAMMAD RAFA FADILLAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 9 Februari 2017 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6301020111190002 atas nama kepala keluarga SAHRIAL AZWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 1 November 2019 menjadi MUHAMMAD DIMAS RADHITYA, dengan alasan bahwa selama ini anak Pemohon dalam pertumbuhannya sering mengalami sakit-sakitan yang menurut Pemohon setelah berkonsultasi dengan tuan guru hal tersebut disebabkan karena perpaduan aksara nama anak Pemohon kurang baik dan menurutnya akan menjadi kurang baik pula untuk perjalanan hidup anak Pemohon ke depannya, sehingga berdasarkan saran tuan guru tersebut Pemohon berpendapat bahwa lebih baik untuk mengganti nama anak Pemohon dan terkait hal tersebut Pemohon juga sudah mendapat persetujuan dari keluarga Pemohon dan telah melakukan selamatan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana nama anak pertama Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAFA FADILLAH akan diubah menjadi MUHAMMAD DIMAS RADHITYA dengan tujuan agar pertumbuhan anak Pemohon dalam kehidupannya menjadi lebih baik dengan mengganti nama yang berdasarkan kepercayaan Pemohon maknanya lebih baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan supaya ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD RAFA FADILLAH akan diubah menjadi MUHAMMAD DIMAS RADHITYA maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan dari Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMMAD RAFA FADILLAH** menjadi **MUHAMMAD DIMAS RADHITYA** untuk keperluan penyesuaian dokumen kependudukan anak Pemohon;
3. Menetapkan agar nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-09022017-0057 atas nama MUHAMMAD RAFA FADILLAH dan Kartu Keluarga Nomor 6301020111190002 atas nama kepala keluarga SAHRIAL AZWAN, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang semula tertulis MUHAMMAD RAFA FADILLAH diubah menjadi **MUHAMMAD DIMAS RADHITYA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karena permohonan ini, yang ditaksir sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Mei 2021** oleh **YUSTISIA LARASATI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **PEMOHON**;

Panitera Pengganti

Hakim

SULISTIYANTO, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNPB	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Leges	: Rp10.000,00
7. Sumpah	: <u>Rp25.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)